

## **PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG**

**Sudarsono**

Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan  
Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
*darsono92@gmail.com*

### **Abstract**

In realizing unity in the legislation system in Indonesia, it is known that there is a Judicial Review conducted by the Constitutional Court and the Supreme Court. Article 9 of Law Number 12 Year 2011 concerning the establishment of laws and regulations states that the Constitutional Court has the authority to examine the legality of a law with the test stone of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, while the Supreme Court has the authority to examine the legality of a legislation under the law with a test stone legislation.

The Supreme Court in exercising its authority has issued the Supreme Court Regulation No. 1 of 2011 on the Right to Material Test. In its development, the Supreme Court Regulation Number 1 Year 2011 needs to be refined, whether related to the definition of "laws and regulations" that become the competence of the Supreme Court, as well as the improvement of procedural law such as grace period of submission of answers, type of verdict, to the involvement of the parties in litigation a dispute on the Right to Material Test in the Supreme Court.

The legal issues in this study are: (1) Competence of the Supreme Court in conducting examination of the petition for Material Test Rights; and (2) Procedural Law in the examination of the petition for Judicial Review of Judicial Rights by the Supreme Court. This research is legal research, with approach of statute approach and conceptual approach.

From this study it is found that: (1) the definition of "legislation" which can be tested in the Supreme Court based on Supreme Court Regulation Number 1 Year 2011 is very open (open texture) and different from the definition of "legislation as Article 1 Number 2 of Law Number 12 Year 2011; and (2) in relation to the procedural law at the examination of the Material Rights Trial in the Supreme Court, it is known that the grace period of the response of only 14 (fourteen) days, the inappropriate "unlawful" decision, the involvement of the parties only submission of requests and answers only, to the model of execution of decisions that are not in accordance with the character of the test of a norm of legislation. From both of these things, it is necessary to improve the Supreme Court Regulation Number 1 Year 2011.

**Keywords:** *Material Test Rights, Supreme Court Authority, Legislation, Procedure Law.*

### Abstrak

Dalam mewujudkan kesatuan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, dikenal adanya Hak Uji Materiil (*judicial review*) yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa keabsahan suatu undang-undang dengan batu uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Mahkamah Agung berwenang memeriksa keabsahan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan batu uji undang-undang.

Mahkamah Agung dalam menjalankan kewenangannya tersebut telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Dalam perkembangannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tersebut perlu disempurnakan, baik berkaitan dengan definisi “peraturan perundang-undangan” yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung, maupun penyempurnaan hukum acara seperti tenggang waktu penyampaian jawaban, jenis amar putusan, hingga keterlibatan para pihak berperkara dalam sengketa Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah: (1) Kompetensi Mahkamah Agung dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan perkara Hak Uji Materiil; dan (2) Hukum Acara dalam pemeriksaan permohonan perkara Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dari penelitian ini diketahui bahwa: (1) definisi “peraturan perundang-undangan” yang dapat diuji di Mahkamah Agung berdasarkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 bersifat sangat terbuka (*open texture*) dan berbeda dengan definisi “peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; dan (2) berkaitan dengan hukum acara pada pemeriksaan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung, diketahui bahwa tenggang waktu penyampaian jawaban yang hanya 14 (empat belas) hari, adanya amar putusan “tidak sah” yang dirasa kurang tepat, keterlibatan para pihak yang hanya pada penyampaian permohonan dan jawaban saja, hingga model pelaksanaan putusan yang tidak sesuai dengan karakter pengujian atas suatu norma peraturan perundang-undangan. Dari kedua hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.

**Kata Kunci:** *Hak Uji Materiil, Kewenangan Mahkamah Agung, Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Acara.*

## I. PENDAHULUAN

“Negara Indonesia adalah negara hukum”, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum disini bermakna setiap perilaku individu maupun badan hukum harus selalu berdasarkan hukum, tidak boleh berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>1</sup> Hukum merupakan pedoman peraturan tingkah laku yang mengatur dan memaksa, yang senantiasa ada dan berkembang dalam setiap gerak pergaulan hidup masyarakat, agar pergaulan hidup masyarakat tersebut menjadi teratur.<sup>2</sup>

Sebagai pedoman dalam setiap gerak pergaulan masyarakat, hukum harus memenuhi standar tertentu, agar senantiasa dipatuhi oleh setiap individu. Hukum yang diantaranya terejawantah dalam peraturan perundang-undangan misalkan, harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti kaidahnya yang koheren, tidak bertentangan, dan berkeadilan. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan atau tidak koheren dengan sistem hukum yang ada, maka akan menimbulkan kekacauan hukum yang dapat berujung pada kekacauan sosial. Kekacauan sosial sangat dihindari oleh hukum, karena tujuan hukum adalah adanya keteraturan dan kedamaian.

Mengingat sedemikian banyaknya perilaku yang harus diatur oleh hukum, mengakibatkan munculnya ribuan aturan hukum (tertulis), yang harus dibaca utuh sebagai sebuah sistem, yaitu “suatu keseluruhan yang saling berkaitan”.<sup>3</sup> Tanpa meletakkan suatu aturan hukum dalam konteks sistem hukum, akan terjadi kekacauan hukum. Sistem hukum sendiri adalah “suatu produk kesadaran hukum, yang terdiri atas suatu keseluruhan aturan hukum dan putusan hukum yang saling berkaitan”.<sup>4</sup>

Dalam hal terjadi pertentangan antara suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya, maka sistem hukum telah menyediakan penyelesaiannya, yang dalam konteks Sistem Hukum Indonesia diantaranya melalui mekanisme *judicial review*, atau yang dikenal juga sebagai Hak Uji Materiil. Hak uji materiil adalah

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

<sup>2</sup> Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Pradnya Paramita, 1986, h: 14-18.

<sup>3</sup> J.J. H. Bruggink. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, h: 3.

<sup>4</sup> J.J. H. Bruggink. *Ibid*. h: 137.

hak menguji (*toetsingrecht*) dari kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Terdapat dua lembaga yang melaksanakan hak uji materiil ini, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang terdiri dari 12 Pasal. Meski Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 ini sangat singkat, namun terbukti selama ini telah mampu menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemeriksaan perkara permohonan hak uji materiil. Sehubungan dengan semakin tingginya kesadaran hukum masyarakat dan perkembangan hukum yang terjadi,<sup>6</sup> dimungkinkan akan semakin banyak dan kompleks permohonan hak uji materiil yang akan diajukan kepada Mahkamah Agung. Untuk itu, beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak uji materiil pada Mahkamah Agung harus senantiasa disempurnakan, diantaranya:

*Pertama*, kompetensi Mahkamah Agung dalam melakukan hak uji materiil, dimana definisi peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 adalah “kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang” dirasa terlalu lebar maknanya (*open texture*), sehingga dimungkinkan adanya Surat Edaran maupun Surat bersifat umum lainnya yang dapat diajukan permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung. Terhadap Surat Edaran maupun Surat lainnya yang bersifat

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, dalam Imam Soebechi. *Hak Uji Materiil*. Jakarta, Sinar Grafika, 2016. h: 65.

<sup>6</sup> Seperti adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tanggal 2 Pebruari 2017.

umum tersebut, dalam praktek terdapat putusan Mahkamah Agung yang bertentangan.

*Kedua*, hukum acara pemeriksaan permohonan uji materiil oleh Mahkamah Agung dirasa perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, mulai dari tenggang waktu penyampaian jawaban yang hanya 14 (empat belas) hari, adanya amar putusan “tidak sah” yang dirasa kurang tepat, hingga keterlibatan para pihak yang hanya pada saat penyampaian permohonan dan jawaban saja.

Berdasarkan Pendahuluan diatas, maka isu hukum utama dalam tulisan ini adalah Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang (Hak Uji Materiil) oleh Mahkamah Agung, dengan dua sub isu hukum yaitu:

1. Kompetensi Mahkamah Agung dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan perkara Hak Uji Materiil; dan
2. Hukum Acara dalam pemeriksaan permohonan perkara Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung.

## **II. METODE PENELITIAN**

Tulisan yang berjudul “Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung” ini didasarkan pada penelitian hukum. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dimaksudkan untuk menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, mensistematisasi, dan mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan yang ada relevansinya dengan isu hukum penelitian ini, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, dan seterusnya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji, mengidentifikasi, dan menganalisis konsep-konsep hukum yang ada relevansinya dengan pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya konsep hak uji materiil, konsep kompetensi lembaga peradilan, dan konsep hukum acara.

### III. PEMBAHASAN

#### **Kompetensi Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Pemeriksaan Hak Uji Materiil**

Ketentuan yang mengatur tentang kompetensi Mahkamah Agung dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan Hak Uji Materiil dapat ditemukan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung), yang menyatakan:

##### Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

##### Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman:

“Mahkamah Agung berwenang:  
Menguji peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”.

##### Pasal 31 ayat (1) UU Mahkamah Agung:

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.”

Dengan membaca ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, terbaca jelas adanya atribusi kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk melaksanakan Hak Uji Materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dicermati lebih mendalam, terdapat dua hal yang harus diperjelas, yaitu:

1. Apakah kriteria peraturan perundang-undangan yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung dalam melaksanakan Hak Uji Materiilnya tersebut?
2. Apakah Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan Hak Uji Materiil hanya menggunakan undang-undang saja sebagai batu ujinya sebagaimana dinyatakan secara eksplisit oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diatas?

## **Kriteria peraturan perundang-undangan yang menjadi kompetensi Hak Uji Materiil Mahkamah Agung**

Definisi peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan, yaitu:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Selain jenis peraturan perundang-undangan tersebut diatas, terdapat juga jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Sampai pada titik ini, telah jelas adanya jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatas. Namun, dalam praktek ditemukan beberapa jenis norma yang bersifat umum (seperti Surat Edaran) yang dimohonkan oleh seseorang kepada Mahkamah Agung melalui mekanisme Hak Uji Materiil. Terhadap permohonan semacam ini, terdapat Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Surat Edaran termasuk objek Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung (seperti Putusan Nomor

23P/HUM/2009), dan terdapat juga Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Surat Edaran bukan termasuk objek Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung (seperti Putusan Nomor 48P/HUM/2016). Terhadap norma umum seperti Surat Edaran ini, semestinya yang dapat menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung adalah:

*pertama*, peraturan perundang-undangan, dengan alat ukur untuk menilai suatu peraturan disebut sebagai peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu apabila peraturan tersebut “**diakui** keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum **mengikat** sepanjang **diperintahkan** oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

*kedua*, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, diketahui bahwa norma yang bersifat kongkrit-individual, abstrak-individual dan kongkrit-umum merupakan Objek Sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian hanya norma yang bersifat umum-abstrak yang merupakan objek Hak Uji Materiil, dan dalam praktek seringkali Surat Edaran dan sejenisnya bersifat umum-kongkrit;

*ketiga*, memenuhi syarat prosedural yang harus diikuti dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatas, yang dalam hal ini termasuk pengundangnya dalam Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara/Berita Negara/Tambahan Berita Negara/Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah/Berita Daerah.<sup>7</sup>

Dari ketiga kategori tersebut, maka suatu Surat Edaran atau surat dalam bentuk lainnya dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan apabila surat tersebut secara kumulatif memenuhi unsur:

1. memuat norma yang bersifat umum-abstrak;
2. memiliki kekuatan mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan; dan

---

<sup>7</sup> Pasal 81 UU Nomor 12 Tahun 2011.



3. pembuatannya dilaksanakan berdasarkan tata cara/prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan-perundangan.

Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka suatu Surat Edaran ataupun surat lainnya yang sejenis tidak dapat diuji materiil pad Mahkamah Agung.

Selanjutnya, agar definisi peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung ini menjadi lebih jelas, maka definisi peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 1 Tahun 2011 berupa “kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang” yang sedemikiai terbuka (*open texture*) haruslah diubah dan diperjelas, setidaknya disamakan dengan definisi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berupa “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

### **Batu Uji dalam Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung**

Undang-Undang Dasar 1945, UU Kekuasaan Kehakiman maupun UU Mahkamah Agung telah menentukan secara eksplisit bahwa kewenangan Mahkamah Agung adalah “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang **terhadap undang-undang**”. Apabila ketentuan ini diberlakukan secara kaku, maka hanya Undang-Undang yang dapat menjadi batu uji atas peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Agung. Terhadap suatu Peraturan Desa misalnya, jika mengikuti ketentuan tersebut, maka harus diujikan secara langsung kepada suatu Undang-Undang (*formelle gezets*) tertentu. Hal ini tentu berpotensi menyulitkan pencari keadilan, karena biasanya suatu Peraturan Desa lebih mudah ditelusuri pertentangannya dengan suatu Peraturan Daerah yang tepat berada di atasnya.

Maria Farida Indrati S. menyebutkan adanya dinamika norma hukum vertikal, dimana suatu norma itu bersumber, berlaku dan berdasar pada norma hukum di atasnya, dimana norma hukum di atasnya tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum di atasnya, demikian seterusnya sampai pada

suatu norma hukum yang menjadi dasar dari semua norma hukum yang di bawahnya.<sup>8</sup> Dalam konteks Peraturan Desa misalnya, ia berlaku, bersumber dan berdasar pada Peraturan Daerah, dan seterusnya ke atas. Sebagai sumber dan dasar Peraturan Desa, sudah selayaknya apabila suatu Peraturan Desa diajukan permohonan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung, maka batu uji yang digunakan adalah Peraturan Daerah, tidak langsung kepada Undang-Undang yang sifatnya lebih umum dan abstrak.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung telah dengan bijak melakukan penghalusan hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dimana batu uji perkara permohonan Hak Uji Materiil bukan hanya Undang-Undang saja, namun “peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, sebagai berikut “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.

Dengan demikian, bukan hanya Undang-Undang yang dapat menjadi batu uji, namun semua peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menjadi batu uji dalam perkara permohonan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung.

### **Hukum Acara dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil**

Hukum Acara dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, yang pada pokoknya mengatur bahwa Hukum Acara dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil meliputi:

1. Tata cara pengajuan: diajukan secara langsung kepada Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan Pemohon;
2. Panitera akan memeriksa kelengkapan berkas, dimana jika terdapat kurang-lengkapan berkas, Panitera dapat meminta kepada Pemohon;
3. Selanjutnya Panitera akan mengirim salinan permohonan kepada pihak Termohon;
4. Termohon wajib mengirimkan jawabannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan permohonan;

---

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta, Kanisius, 2011, h: 23.

5. Setelah berkas lengkap, Panitera menyerahkan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, yang dilaksanakan oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung;
6. Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
7. Amar Putusan Majelis Hakim Agung berupa diterima atau ditolaknya permohonan Hak Uji Materiil;
8. Pelaksanaan Putusan: Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara, dan apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan dikirimkan ternyata tidak dilaksanakan oleh badan/pejabat yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari Hukum Acara dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil tersebut diatas, terdapat beberapa hal yang harus dibahas lebih mendalam, sebagai berikut:

#### **Tenggang Waktu Pemeriksaan Perkara Permohonan Hak Uji Materiil**

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan “Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Peraturan Mahkamah Agung tidak menyebutkan secara tegas batas waktu penyelesaian pemeriksaan perkarannya permohonan Hak Uji Materiil, namun merumuskannya dalam norma terbuka berupa “dalam waktu sesingkat-singkatnya”. Dalam praktek, pemeriksaan permohonan diselesaikan maksimal 6 (enam) bulan sejak diajukannya permohonan Hak Uji Materiil. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2016 menyebutkan, dari 32 perkara permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan pada tahun 2016, sejumlah 28 perkara (87,50%) diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, sedangkan sisanya sejumlah 4 perkara (12,50%) diselesaikan dalam waktu antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan. Penyelesaian perkara permohonan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung dalam tempo maksimal 6 (enam) bulan ini haruslah diapresiasi positif, yang menunjukkan

kehendak Mahkamah Agung melaksanakan asas peradilan yang sederhana, singkat, dan biaya ringan.

Ketentuan lain yang mengatur tentang tenggang waktu permohonan Hak Uji Materiil adalah Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 yang menyatakan “Termohon wajib mengirim atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut”. Dari ketentuan ini, terbaca bahwa Termohon (Badan atau Pejabat yang menerbitkan peraturan perundang-undangan) hanya mempunyai waktu untuk mengirimkan jawabannya selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan permohonan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tidak mengatur sanksi atas keterlambatan Termohon dalam mengirimkan atau menyerahkan jawabannya. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengirimkan jawaban tersebut adalah sangat pendek, karena untuk menjawab suatu permohonan Hak Uji Materiil diperlukan koordinasi dan penelaahan mendalam oleh Termohon. Sebagai gambaran, apabila objek yang dimohonkan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Daerah suatu Kabupaten, maka Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus berkoordinasi terlebih dahulu dan menyiapkan perangkatnya untuk menjawab permohonan tersebut, yang tentunya akan memakan waktu lebih lebih dari 14 (empat belas) hari. Penulis berpendapat, tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari bagi Termohon untuk mengirimkan atau menyampaikan jawabannya adalah lebih adil dan patut, sehingga Termohon memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari permohonan dan menjawabnya dengan baik. Sampai pada titik ini, diperlukan revisi atas Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.

### **Jenis Amar Putusan Perkara Permohonan Hak Uji Materiil**

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan:

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung **mengabulkan** permohonan keberatan tersebut.
- (2) Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai **tidak sah** dan **tidak berlaku untuk umum**, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya.

- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut.

Dari ketentuan tersebut diatas, terbaca bahwa:

1. jenis amar putusan Mahkamah Agung dalam perkara permohonan Hak Uji Materiil hanya ada dua macam, yaitu kabul dan tolak, serta tidak dikenal adanya amar putusan berupa permohonan tidak diterima atau permohonan gugur;
2. apabila permohonan dikabulkan, maka amarnya adalah menyatakan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.

Dari kedua hal tersebut diatas, Penulis akan membahasnya sebagai berikut:

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan adanya dua jenis amar putusan, yaitu permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak. Suatu permohonan akan dikabulkan apabila peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, dan sebaliknya apabila permohonan keberatan itu tidak beralasan maka permohonan tersebut akan ditolak.

Dengan melakukan pendekatan perbandingan melalui telaah atas hukum acara Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, amar putusan Mahkamah Konstitusi berupa: permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak.<sup>9</sup> Amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila formalitas gugatan tidak terpenuhi; amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan; dan amar putusan menyatakan permohonan ditolak apabila undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila gugatan dikabulkan, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan materi muatan/pembentukan undang-undang tertentu bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak dikenal

---

<sup>9</sup> Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

adanya amar yang menyatakan suatu undang-undang batal atau tidak sah. Suatu undang-undang dianggap tetap berlaku hingga ada putusan yang menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945.<sup>10</sup>

Selanjutnya, perbandingan atas amar putusan perkara Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung ini dapat juga dilakukan dengan amar putusan pada Peradilan Tata Usaha Negara, di mana jenis amar putusan pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur.<sup>11</sup> Gugatan ditolak apabila dalil gugatan tidak terbukti; gugatan dikabulkan apabila dalil gugatan terbukti; gugatan tidak diterima apabila objek sengketa yang digugat bukan kompetensi Peradilan TUN atau tidak memenuhi syarat formal gugatan; dan gugatan gugur apabila Penggugat tidak hadir sesudah dipanggil secara patut pada persidangan pertama dan persidangan berikutnya. Apabila gugatan dikabulkan, maka terdapat dua macam amar yang akan dijatuhkan oleh Hakim Peradilan TUN, yaitu menyatakan batal atau tidak sah suatu objek sengketa. Suatu objek sengketa dinyatakan batal apabila objek sengketa tersebut cacat prosedur atau substansinya, dan keberadaannya dianggap sah dan ada hingga dibatalkannya objek sengketa tersebut oleh Putusan Pengadilan (*ex tunc*).<sup>12</sup> Suatu objek sengketa dinyatakan tidak sah apabila objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN yang tidak memiliki wewenang untuk menerbitkannya, dan keberadaan serta akibat adanya objek sengketa tersebut dianggap tidak pernah ada (*ab ovo, ex nunc*).<sup>13</sup>

Dengan pendekatan perbandingan tersebut diatas, Penulis berpendapat: *Pertama*, rumusan kata “tidak sah” dalam amar putusan perkara permohonan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung adalah kurang tepat, karena akibat hukum dari pernyataan tidak sah adalah peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengikat sejak diterbitkannya dan akibat hukumnya dianggap tidak ada. Padahal, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menyatakan bahwa suatu “peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam peraturan

---

<sup>10</sup> Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

<sup>11</sup> Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

<sup>12</sup> Bandingkan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

<sup>13</sup> Bandingkan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

perundang-undangan yang bersangkutan”.<sup>14</sup> Apabila suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak ada sejak diterbitkan, tentu akan menimbulkan kekacauan hukum karena sangat banyak peraturan/keputusan/tindakan yang telah dilaksanakan/diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

*Kedua*, apabila suatu permohonan Hak Uji Materiil dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka seyogyanya amarnya berupa menyatakan materi muatan/pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tertentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

*Ketiga*, perlu adanya amar putusan “tidak dapat diterima”, dalam hal peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian Hak Uji Materiilnya ternyata bukan kompetensi Mahkamah Agung (misalnya bukan termasuk kategori peraturan perundang-undangan) atau apabila Pemohon tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan. Sampai pada titik ini, perlu dilakukan revisi atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.

### **Peran Serta Para Pihak dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Hak Uji Materiil**

Ketentuan yang mengatur tentang proses pemeriksaan perkara permohonan Hak Uji Materiil dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2011 hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu dalam Bab III: Pemeriksaan Dalam Persidangan, Pasal 5, selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut.
- (2) Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal ini sama sekali tidak menyebutkan keterlibatan para pihak dalam perkara permohonan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung. Keterlibatan pihak hanya terjadi pada saat mengajukan permohonan (bagi Pemohon) dan pada saat

---

<sup>14</sup> Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

mengajukan jawaban (bagi Termohon). Keterlibatan pihak berperkara dalam pemeriksaan perkara Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung ini berbeda dengan pemeriksaan perkara hak uji materiil di Mahkamah Konstitusi, dimana Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengharuskan kehadiran dan keterlibatan para pihak dalam tahapan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

Dalam pengujian norma, keterlibatan para pihak dalam pemeriksaan perkara memang tidak penting dalam pengujian fakta. Meski demikian, keterlibatan para pihak memungkinkan terjadinya pemeriksaan yang lebih mendalam, juga meningkatkan kepercayaan publik atas terwujudnya pemeriksaan perkara yang baik, termasuk dalam pemeriksaan perkara permohonan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung. Di sisi lain, terdapat juga aspek negatif apabila dilaksanakan pemeriksaan perkara dengan melibatkan para pihak, karena akan mengakibatkan pemeriksaan perkara Hak Uji Materiil menjadi “mahal” akibat ongkos yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk mengikuti persidangan dan datang ke Mahkamah Agung.

Dalam hal ini, Penulis berpendapat, meski para pihak tidak perlu datang mengikuti persidangan ke Mahkamah Agung, apabila Majelis Hakim Agung dalam memeriksa perkara permohonan Uji Materiil menganggap ada alat bukti atau keterangan tertulis yang diinginkan demi terwujudnya pemeriksaan perkara yang adil dan baik, Majelis Hakim Agung melalui Panitera dapat meminta alat bukti atau keterangan tertulis tersebut kepada para pihak melalui surat tercatat. Jadi, keterlibatan para pihak masih dimungkinkan dalam tahap pemeriksaan persidangan, bukan hanya pada saat mengajukan permohonan dan jawaban saja. Dengan demikian, perlu adanya revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 khususnya pada Bab III: Pemeriksaan Dalam Persidangan.

### **Pengujian Kembali Suatu Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam praktek, sangat dimungkinkan suatu peraturan perundang-undangan yang telah dimohonkan uji materiil pada Mahkamah Agung, diajukan kembali menjadi objek permohonan uji materiil pada Mahkamah Agung. Dalam hal demikian, yang menjadi isu hukum adalah apakah terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas *nebis in idem*?



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak mengatur tentang pengajuan kembali peraturan perundang-undangan yang pernah diajukan permohonan uji materiil. Pengaturan atas pengajuan kembali peraturan perundang-undangan yang pernah diajukan permohonan uji materiil dapat ditemukan dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005, sebagai berikut:

Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Peraturan perundang-undangan adalah rangkaian norma yang dinamis, yang berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Boleh jadi suatu norma dalam peraturan perundang-undangan saat ini adalah inkonstitusional/ilegal, namun bisa berubah di kemudian hari sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian juga sebaliknya, dimungkinkan adanya suatu norma dalam peraturan perundang-undangan saat ini adalah sesuai dengan konstitusi/legalitas, namun bisa berubah menjadi inkonstitusional/ilegal di kemudian hari akibat perkembangan zaman. Untuk itu, asas *nebis in idem* tidak bisa diterapkan secara mutlak dalam permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung. Secara mutatis mutandis, Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian kembali atas suatu peraturan perundang-undangan apabila syarat-syarat konstitusionalitas/legalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda dari alasan permohonan sebelumnya.

## **Pelaksanaan Putusan Perkara Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 mengatur tentang eksekusi Putusan Perkara Hak Uji Materiil dalam Bab VI: Pelaksanaan Putusan, yang terdiri hanya atas satu pasal, yaitu Pasal 8, sebagai berikut:

- (1) Panitera Mahkamah Agung mencantumkan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
- (2) Dalam hal setelah 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari rumusan Pasal tersebut diatas, terbaca bahwa:

*Pertama*, kalimat “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan” sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tersebut tidak tepat, karena yang menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berada pada ranah eksekutif,<sup>15</sup> namun juga badan legislatif (berupa Peraturan DPR/DDPD/DPRD) dan badan yudikatif (berupa Peraturan MK dan Peraturan MA);

*Kedua*, pelaksanaan putusan perkara hak uji materiil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 ini sangat mirip dengan model eksekusi otomatis pada Peradilan Tata Usaha Negara, padahal objek yang diuji berbeda, yaitu peraturan perundang-undangan yang normanya bersifat umum-abstrak pada uji materiil pada Mahkamah Agung, sedangkan objek sengketa yang diuji pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan/Tindakan Pemerintahan yang normanya tidak bersifat umum-abstrak.

*Ketiga*, model pelaksanaan putusan yang mendasarkan pada kesediaan badan/pejabat tata usaha negara untuk melaksanakannya tersebut tidak sesuai dengan pengujian atas peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan pada Mahkamah Konstitusi, Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Jadi, begitu

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

putusan diketok, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut harus melaksanakannya sejak saat itu. Tidak perlu lagi ada tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Badan/Pejabat Tata Usaha untuk melaksanakan putusan dalam perkara Hak Uji Materiil ini.

Dengan demikian, ketentuan tentang pelaksanaan putusan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 ini perlu diubah dan disesuaikan dengan karakteristik pelaksanaan putusan dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. kompetensi Mahkamah Agung dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan Hak Uji Materiil adalah semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Jenis peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Terhadap peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan apabila memuat norma yang bersifat umum-abstrak, memiliki kekuatan mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dan pembuatannya dilaksanakan berdasarkan tata cara/prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan-perundangan. Dalam pemeriksaan perkara permohonan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung, bukan hanya Undang-Undang yang dapat menjadi batu uji, namun semua peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menjadi batu uji dalam perkara permohonan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung.
2. Hukum Acara permohonan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, yaitu:
  - Berkaitan dengan tenggang waktu pemeriksaan: Mahkamah Agung telah melaksanakan pemeriksaan perkara Hak Uji Materiil dengan cepat, sedangkan mengenai tenggang waktu pengajuan jawaban oleh Termohon yang hanya 14 (empat belas) hari adalah belum cukup.Berkaitan amar putusan: adanya amar putusan berupa pernyataan tidak sah adalah tidak tepat, cukup menyatakan suatu peraturan perundang-undangan

tertentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, kemudian menyatakannya tidak berkekuatan hukum. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 belum dikenal adanya amar permohonan tidak dapat diterima, padahal dalam praktek dimungkinkan adanya perkara yang harus diputus dengan amar tidak dapat diterima, yaitu apabila objek sengketa yang dimohonkan bukan termasuk kategori peraturan perundang-undangan atau apabila formalitas gugatan tidak terpenuhi.

**Keterlibatan Para Pihak:** dalam praktek berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, keterlibatan para pihak terjadi hanya pada saat pengajuan gugatan dan jawaban. Demi semakin baiknya pemeriksaan, meski para pihak tidak perlu datang mengikuti persidangan ke Mahkamah Agung, apabila Majelis Hakim Agung dalam memeriksa perkara permohonan Hak Uji Materiil menganggap ada alat bukti atau keterangan tertulis yang diinginkan, Majelis Hakim Agung melalui Panitera dapat meminta alat bukti atau keterangan tertulis kepada para pihak melalui surat tercatat.

**Pengujian kembali suatu peraturan perundang-undangan:** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tidak mengatur tentang pengujian kembali suatu peraturan perundang-undangan, namun Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian kembali atas suatu peraturan perundang-undangan apabila syarat-syarat konstitusionalitas/legalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda dari alasan permohonan sebelumnya.

**Pelaksanaan Putusan:** ketentuan tentang pelaksanaan putusan dalam perkara hak uji materiil pada Mahkamah Agung tidak tepat, karena (1) yang menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berada pada ranah eksekutif, namun juga badan legislatif (berupa Peraturan DPR/DDPD/DPRD) dan badan yudikatif (berupa Peraturan MK dan Peraturan MA); dan (2) pelaksanaan putusan yang mendasarkan pada kesediaan badan/pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak sesuai dengan karakter pengujian atas peraturan perundang-undangan, yang semestinya langsung berkekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan sejak palu Majelis Hakim diketok.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Agar dilakukan revisi terhadap Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, yaitu dengan mempertegas kriteria peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan permohonan Hak Uji Materiil dan menyesuaikannya dengan definisi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
2. Agar dilakukan revisi terhadap Hukum Acara permohonan Hak Uji Materiil sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, khususnya mengenai:
  - Tenggang waktu pengajuan jawaban diperpanjang menjadi 30 hari (Pasal 3 ayat (4));
  - Pada amar putusan: agar kata “tidak sah” dihapus, dan amar putusan dalam Hak Uji Materiil pada pokoknya cukup berupa pernyataan suatu peraturan perundang-undangan tertentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, kemudian menyatakannya tidak berkekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2)), serta menambah amar putusan “tidak dapat diterima”.
  - Keterlibatan para pihak: agar ditambahkan ketentuan bahwa apabila Majelis Hakim Agung dalam memeriksa perkara permohonan Hak Uji Materiil menganggap ada alat bukti atau keterangan tertulis yang dibutuhkan, Majelis Hakim Agung melalui Panitera dapat meminta alat bukti atau keterangan tertulis tersebut kepada para pihak melalui surat tercatat (Bab III: Pemeriksaan Dalam Persidangan).
  - Pengujian kembali suatu peraturan perundang-undangan: Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian kembali atas suatu peraturan perundang-undangan apabila syarat-syarat konstitusionalitas/legalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda dari alasan permohonan sebelumnya
  - Pelaksanaan Putusan: ketentuan tentang pelaksanaan putusan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 agar dihapus, dan diganti menjadi “Putusan Mahkamah Agung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

## DAFTAR BACAAN

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

### Literatur:

Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Pradnya Paramita, 1986.

Attamimi, A. Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1990.

Belinfante, A.D., *Kort begrip van het administratief recht*, Terjemahan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Binacipta, Jakarta, 1983.

Bruggink, J.J. H., *Refleksi tentang Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Hadjon, Philipus M., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Kranenburg, R., dan Tk. B. Sabaroedin. *Ilmu Negara Umum*. Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1989.

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2016*. Jakarta, Mahkamah Agung, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.

Poerbopranoto, Koentjoro, *Beberapa catatan hukum tata pemerintahan dan peradilan administrasi negara*. Bandung, Alumni, 1978.

Poerbopranoto, Koentjoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Jakarta, PT Eresco, 1978.

S, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta, Kanisius, 2011.

Soebechi, Imam, *Hak Uji Materiil*. Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta, Liberty, 2005.